



DITERIMA DARI : ..	Bawaslu
No. ..	99 /PHPU.BUP.XXIII.. /20.25
Hari :	Jumat
Tanggal:	17 Jan 2025
Jam :	14.17 wib

Mentok, 06 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap
Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 1

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Deni Ferdian A,Md.Kom
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat
Alamat Kantor : [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
- Nama : Budi Santoso, S.Kom
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat
Alamat Kantor : [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]

3. Nama : Rio Febri Fahlevi, S.H.,M.H.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat

Alamat Kantor :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA BARAT (ANGKA 1, HAL. 4 s.d 5). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.11.5-01]**
 - a. penghitungan suara dilakukan secara transparan dengan memberikan akses kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan pemantau yang telah terdaftar;
 - b. hasil penghitungan suara yang direkapitulasi di setiap tingkat tetap aman, terlindungi, dan tidak dimanipulasi dengan menggunakan prosedur pengamanan yang ketat;
 - c. memastikan semua pihak terlibat dalam proses rekapitulasi (termasuk petugas dan saksi);
 - d. memastikan adanya mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan keberatan yang muncul selama proses rekapitulasi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi;
 - e. memastikan bahwa hasil rekapitulasi diumumkan dan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan media.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 56/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bangka Barat

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	H.Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E	35.446
2	Markus, S.H dan H.Yus Derahman	36.872
3	Mansah, S.Th.I dan Hj.Dwi Aryani, S.H.,M.Kn	23.980
Total Suara Sah		96.298

bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 sejumlah 35.446 suara dan keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 disampaikan setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara perkecamatan sehingga KPU Kabupaten Bangka Barat tidak langsung menanggapi keberatan dari saksi tersebut. Namun, tanggapan KPU Kabupaten Bangka Barat atas keberatan saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Nomor 265/PL.02.6-BA/1905/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024. [vide Bukti PK.11.5-02]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “DUGAAN PERBUATAN POLITIK UANG/ MONEY POLITIC OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR URUT 2” (ANGKA 2, HAL. 5 S.D 6 JO. ANGKA 8, HAL. 10 s.d 11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Erna berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30

November 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan *Money Politic* Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Barat Nomor Urut 02 pada Pemilihan Tahun 2024 yang terjadi di Central Mart Kecamatan Parittiga **[vide Bukti PK.11.5-03]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-04]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Yuliawan Efendi dan Terlapor a.n Markus berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan pembagian kupon Beras Calon Bupati Bangka Barat Nomor Urut 2 pada hari terakhir masa Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang terjadi di Lapangan milik PT. Timah Tbk Kecamatan Parittiga **[vide Bukti PK.11.5-05]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-06]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Novan Ilhamsyah dan Terlapor a.n Markus, S.H berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan

Money Politic Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Bangka Barat dan Penggunaan fasilitas negara oleh anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan pada saat reses yang terjadi di Resto Taman Dukuh Desa Puput Kecamatan Parittiga **[vide Bukti PK.11.5-07]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan waktu penyampaian pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melebihi jangka waktu disampaikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-08]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Agus Manto berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Markus dan Yus Derahman yang terjadi di Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kecamatan Jebus **[vide Bukti PK.11.5-09]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-10]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor 54.C/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sekitar Pukul 15.00 WIB s.d 16.00 WIB melakukan pengawasan langsung kegiatan Kampanye Tatap Muka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 02 (Markus, S.H – H. Yus Derahman) yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Taman Duku Kecamatan Parittiga Desa Puput, selama kegiatan Kampanye berlangsung sesuai prosedur dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.5-11]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 121/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panwaslu Kecamatan Parittiga sekitar Pukul 14.00 WIB s.d 16.18 WIB melakukan pengawasan langsung kegiatan Kampanye Tatap Muka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 02 (Markus, S.H – H. Yus Derahman) di Gedung Pertemuan Taman Duku Desa Puput. Bahwa selama kegiatan Kampanye berlangsung sesuai prosedur dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.5-12]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 132.a/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panwaslu Kecamatan Parittiga sekitar Pukul 16.25 WIB s.d 17.10 WIB melakukan pengawasan langsung kegiatan sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan oleh Anggota DPR RI Ir. Rudianto Tjen. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga, kegiatan sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan tidak terdapat tindakan dan/atau penyampaian visi misi yang menguntungkan Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-13]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

142/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panwaslu Kecamatan Parittiga bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa Sekarbiru sekitar Pukul 08.00 WIB s.d 13.08 WIB melakukan pengawasan kegiatan Bazar Tebus Murah yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat di Lapangan Garasi PT.Timah Parittiga. Bahwa Pengawasan dilakukan dengan metode pengawasan langsung dan dipastikan tidak adanya kegiatan Kampanye pada kegiatan Bazar Tebus Murah yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat, selama kegiatan berlangsung sesuai prosedur dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.5-14]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Erna berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, dengan laporan yang pada pokoknya terkait dugaan *money politic* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Nomor Urut 2 yang terjadi di Central Mart Kecamatan Parittiga **[vide Bukti PK.11.5-03]**
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan yaitu berupa : Bukti tambahan terkait uraian kejadian dugaan money politik yang dilakukan oleh Erna. **[vide Bukti PK.11.5-15]**
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling

lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-04]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Yuliawan Efendi dan Terlapor a.n Markus berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, dengan laporan yang pada pokoknya dugaan pembagian kupon beras Cabup Bangka Barat Nomor Urut 02 pada hari terakhir masa Kampanye Pemilukada 2024 **[vide Bukti PK.11.5-05]**

6.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan yaitu berupa : Bukti tambahan terkait uraian kejadian dugaan pembagian Kupon Beras Cabup Bangka Barat Nomor Urut 02 pada hari terakhir masa Kampanye Pemilukada2024. **[vide Bukti PK.11.5-16]**

6.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-06]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Novan Ilhamsyah dan Terlapor a.n Markus, S.H berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024

tanggal 02 Desember 2024, dengan laporan yang pada pokoknya dugaan *Money Politic* Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 Kabupaten Bangka Barat dan Penggunaan fasilitas negara oleh anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan pada saat Reses yang terjadi di Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kecamatan Jebus **[vide Bukti PK.11.5-07]**

7.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materiel sehingga Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.5-17]**

7.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan waktu penyampaian pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melebihi jangka waktu disampaikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-08]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Agus Manto berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, dengan laporan yang pada pokoknya dugaan Money Politik yang dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 yaitu Markus dan Yus Derahman **[vide Bukti PK.11.5-09]**

8.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan yaitu berupa : Bukti tambahan terkait uraian kejadian dugaan

money politik yang dilakukan oleh Agus Manto. **[vide Bukti PK.11.5-18]**

- 8.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-10]**
9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkesan menghalang-halangi Pemohon untuk membuat Laporan itu adalah tidak benar. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memberikan kesempatan dengan memberikan waktu dan tempat kepada Pelapor dan kuasa hukum/tim hukum Pemohon untuk melengkapi berkas Laporan sebelum Pelapor dan kuasa hukum/tim hukum Pemohon menyerahkan Formulir Laporan beserta Bukti kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sebagai berikut :
 - (1) Pengawas Pemilihan menerima Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
 - (2) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu harus mendampingi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penerimaan Laporan/Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa dugaan pelanggaran *Money Politic* merupakan jenis pelanggaran Tindak Pidana, sehingga yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah sesuai aturan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “TERDAPAT PENGURANGAN JUMLAH TPS YANG DIDUGA ADANYA PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM)” (ANGKA 3, HAL 6 jo. ANGKA 7, HAL. 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 118/PM.00.02/K.BB-02/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 perihal Imbauan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan yaitu tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda, dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat. [vide **Bukti PK.11.5-19**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 148/PM.00.02/K.BB-02/08/2024, tanggal 05 Agustus 2024 perihal Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang

pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih sementara di setiap TPS memperhatikan yaitu tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda, dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat. **[vide Bukti PK.11.5-20]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 200/PM.00.02/K.BB-02/09/2024, tanggal 17 September 2024 perihal Imbauan Penetapan DPT Kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih tetap di setiap TPS memperhatikan yaitu tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain, kemudahan akses Pemilih ke TPS, Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda, jarak tempuh dan aspek geografis setempat. **[vide Bukti PK.11.5-21]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan lokasi TPS mudah dijangkau oleh seluruh pemilih, termasuk kelompok disabilitas dengan memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan. **[vide Bukti PK.11.5-01]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Form Pencegahan Nomor 090/F.CEGAH/PM.BB.05/12/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Alamat dan Lokasi TPS untuk Pilkada Serentak

Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat dengan uraian Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau secara lisan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk sebelum melakukan penetapan alamat dan lokasi TPS untuk memperhatikan TPS yang jumlah pemilihnya hampir 600 orang agar mengantisipasi pemilih yang menumpuk di TPS dan tidak ada kekurangan surat suara. Selain itu juga diimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan tidak menggabungkan Pemilih beda Desa/Kelurahan, memperhatikan kemudahan Pemilih ke TPS termasuk bagi Pemilih Disabilitas serta memperhatikan letak geografis TPS tersebut. **[vide Bukti PK.11.5-22]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 50/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sekitar Pukul 14.00 WIB s.d Selesai melakukan pengawasan untuk memastikan Penetapan Lokasi TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat menyampaikan jumlah TPS di Kabupaten Bangka Barat telah dikerucutkan menjadi 340 TPS reguler dan 1 TPS khusus dengan alasan pengerucutan jumlah TPS sesuai dengan arahan dari KPU RI sebagaimana PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan dalam satu TPS berjumlah 600 (enam ratus) Pemilih sehingga jumlah TPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan jumlah TPS pada Pemilu Tahun 2024. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat pada awalnya memetakan jumlah TPS di Kabupaten Bangka Barat sejumlah 420 TPS namun ada arahan dari KPU RI untuk memaksimalkan Pemilih sejumlah 600 (enam ratus) Pemilih dalam 1 (satu) TPS dan dikarenakan jarak dari TPS atau radius tempat tinggal pemilih ke TPS masih bisa dijangkau pada saat proses pencocokan dan penelitian. Bahwa titik koordinat dan jarak alamat Pemilih ke TPS tidak melebihi jarak

sejauh 5 KM dapat dilihat berdasarkan E-Coklit. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk sebelum melakukan penetapan alamat dan lokasi TPS untuk memperhatikan TPS yang jumlah pemilihnya hampir 600 orang untuk mengantisipasi pemilih yang menumpuk di TPS dan tidak ada kekurangan surat suara. [vide Bukti PK.11.5-23]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEMILIH TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK MEMILIH APABILA DATANG KE TPS DILUAR WAKTU YANG DISARANKAN” (ANGKA 4, HAL. 6 s.d 7). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat. Dengan Surat Imbauan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan semua petugas KPPS menjalankan tugas secara netral, mandiri, transparan, dan profesional melalui peningkatan kompetensi dan memastikan KPPS memahami mekanisme dan prosedur persiapan pemungutan suara, prosedur pemungutan suara, dan prosedur penghitungan suara. [vide Bukti PK.11.5-01]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Mentok

sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 147/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, nomor 148/LHP/PM.01.02/11/2024 dan nomor 149/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Mentok bersama Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Mentok melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Mentok dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-24]**

- 2.1. Tidak diakomodirnya pembukaan sampul surat suara tidak sah untuk melakukan pemeriksaan surat suara tidak sah;
 - 2.2. Menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon tertentu dan akan melanjutkan ketahapan selanjutnya;
 - 2.3. Banyaknya terjadi golput atau partisipasi pemilih yang tidak besar dan surat suara yang tidak sah yang ada di TPS.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Simpang Teritip sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 120/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 121/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Simpang Teritip melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Simpang Teritip dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan sebagai berikut : **[vide Bukti**

PK.11.5-25]

- 3.1. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sukirman dan Bong Ming Ming menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon tertentu dan akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya;
- 3.2. Banyaknya golput atau partisipasi pemilih yang tidak besar dan surat suara yang tidak sah di setiap TPS.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Jebus sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 165/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 166/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Jebus melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jebus dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada. **[vide Bukti PK.11.5-26]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 162/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 163/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Parittiga melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Parittiga dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 menolak melakukan menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan ditemukan adanya dugaan

pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 dan banyaknya C. Pemberitahuan yang tidak sampai ke tangan Pemilih, dalam hal ini saksi tetap diberikan salinan Model D. Hasil tingkat Kecamatan. **[vide Bukti PK.11.5-27]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Kelapa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 126/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 127/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kelapa bersama Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kelapa melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan kelapa dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Kelapa oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu sehingga bukti sedang dipersiapkan oleh tim hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. **[vide Bukti PK.11.5-28]**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu kecamatan Tempilang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 084/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 085/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu kecamatan Tempilang melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tempilang dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi

dengan alasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024. [vide Bukti PK.11.5-29]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM PEMILIH TETAP (DPT) TIDAK MEMILIH DI TPS TEMPAT PEMILIH TERDAFTAR TETAPI MEMILIH DI TPS LAIN SEBAGAI PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPK) ” (ANGKA 5, HAL. 7 s.d 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor a.n Evan Isnarto dan Terlapor a.n Darjono (Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat) berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Pemungutan Suara terkait dengan pendaftaran pemilih pengguna KTP di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) [vide Bukti PK.11.5-30]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.11.5-31]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mentok melalui Pengawas TPS Desa Belo Laut, Sungai Daeng, Menjelang, dan Desa Air Belo sebagaimana diuraikan sebagai berikut: [vide Bukti PK.11.5-32]
 - 1.1. Laporan hasil pengawasan TPS 4 dan 6 Desa Belo Laut sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas TPS melakukan Pengawasan langsung

Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Muhammad Ibnu Makruf dan Adinda di TPS 4 dan 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Riska Oktaviana dan Tirah di TPS 6, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 1.2. Laporan hasil pengawasan TPS 5, TPS 7, dan TPS 12 Kelurahan Sungai Daeng sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas TPS melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 3 (tiga) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Moehammad Aditia Verdian, Evi Harianti, dan Burhanudin di TPS 5, bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 7 Kelurahan Sungai Daeng akan tetapi 2 (dua) Pemilih DPK tersebut sudah memiliki KTP beralamatkan Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sudah di Cek di DPT Online terdaftar diluar daerah Kabupaten Bangka Barat, pemilih tersebut a.n Uzwatun Hasanah dan Adi Saputra. Bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Sri Meirina dan Didin Holidin di TPS 12 Kelurahan Sungai Daeng, berdasarkan hasil pengawasan Pemilih DPK a.n Sri Meirina merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak mau mencoblos di TPS asal dengan alasan bahwa Pemilih merupakan penduduk/warga yang tinggal di sekitar TPS 12 dan berdasarkan keterangan Ketua KPPS bahwa Pemilih a.n Sri Meirina memang benar penduduk di sekitar TPS 12. Selama

proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 1.3. Laporan hasil pengawasan TPS 3 Kelurahan Menjelang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 3 Kelurahan Menjelang sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.35 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 5 (lima) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Ida Faridah, Aliyah Damayanti, H. Hasyim Asnawi, Purnadi Kurniawansyah, dan Mira Santika, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 1.4. Laporan hasil pengawasan TPS 5 Desa Air Belo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 5 Desa Air Belo sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 23.10 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Nopi Suriadi dan Susilawati, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jebus melalui Pengawas TPS 1 Desa Rukam sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 Desa Rukam sekitar Pukul 05.59 WIB s.d 21.29 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Beben dan Romaisa, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. **[vide Bukti PK.11.5-33]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tempilang melalui Pengawas TPS 5 Desa Air Lintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 5 Desa Air Lintang sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.30 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Adi Ardianto dan Maisanah, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. **[vide Bukti PK.11.5-34]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Teritip melalui Pengawas TPS Desa Bukit Terak dan Desa Pelangas sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-35]**
 - 4.1. Laporan hasil pengawasan TPS 1 Desa Bukit Terak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bukit Terak sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.30 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

4.2. Laporan hasil pengawasan TPS 4 Desa Pelangas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 4 Desa Pelangas sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.24 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Tje Min dan Sukri, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga melalui Pengawas TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Air Gantang sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-36]**

5.1. Laporan hasil pengawasan TPS 6 Desa Air Gantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 6 sekitar Pukul 06.26 WIB s.d 21.48 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan

(DPK) a.n Anita Sari dan Joko Saputra di TPS 6 Desa Air Gantang, kedua Pemilih tersebut pada saat memilih tidak membawa C. Pemberitahuan dan hanya membawa e-KTP serta Model A Tanda bukti Coklit TPS 06 Desa Air Gantang bahwa KPPS TPS 6 berkoordinasi dengan PPS Desa Air Gantang dan PPK Parittiga bahwasanya kedua Pemilih tersebut setelah dilakukan pengecekan di DPT *Online*, namun *link* DPT *Online* sedang mengalami kendala atau *error* sehingga tidak dapat diakses dan KPPS mengarahkan kedua Pemilih tersebut menggunakan hak pilih sebagai Pemilih DPK di TPS 6 Air Gantang. selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 5.2. Laporan hasil pengawasan TPS 8 Desa Air Gantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 8 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.48 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n La Dumbu dan Indra Aditiya Nugraha di TPS 8 Air Gantang, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 5.3. Laporan hasil pengawasan TPS 9 Desa Air Gantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 9 Pukul 05.30 WIB s.d 21.48 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 3 (tiga) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Siti Anipah, Suhara, dan Rasina di TPS 9 Air Gantang, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

6. Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Dugaan pelanggaran dalam Pemungutan suara terkait dengan pendaftaran pemilih pengguna KTP di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi di lokasi sebagai berikut : **[vide Bukti PK.11.5-30]**

Tabel. 2 Lokasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) yang terdaftar dalam DPT

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1.	Mentok	Belo Laut	4
2.	Simpang Teritip	Pangek	3
3.	Jebus	Rukam	1
4.	Kelapa	Tebing	2
5.	Tempilang	Air Lintang	5

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 06/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan Materiel sehingga Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide**

Bukti PK.11.5-37]

- 6.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal yang disangkakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.5-38]**
- 6.3. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.5-31]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEMILIH YANG TIDAK MENUNJUKKAN KTP ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN (SUKET)” (ANGKA 6, HAL. 7 s.d 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat. Dengan Surat Imbauan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan semua petugas KPPS memahami mekanisme dan prosedur persiapan

pemungutan suara, prosedur pemungutan suara, serta prosedur penghitungan suara. **[vide Bukti PK.11.5-01]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mentok melalui Pengawas TPS Kelurahan Tanjung, Menjelang, dan Keranggan sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-39]**
 - 2.1. Laporan hasil pengawasan TPS 2 dan 5 Kelurahan Tanjung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.22 WIB dan Pengawas TPS 5 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.51 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
 - 2.2. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Menjelang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.15 WIB, Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.35 WIB dan Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.00 WIB s.d 18.55 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 dalam Model C. Kejadian Khusus terdapat Pemilih a.n Sutarti Binti Mu'alip dengan nomor daftar hadir DPT 473 memilih menggunakan e-KTP karena tidak membawa Undangan atau C. Pemberitahuan. Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan

Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

2.3. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Keranggan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.29 WIB, Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 04.00 WIB s.d 21.15 WIB, Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.00 WIB s.d 18.10 WIB, Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.10 WIB s.d 20.10 WIB, dan Pengawas TPS 5 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.00 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan sebagai berikut :

2.3.1. Berdasarkan hasil Pengawasan TPS 4 terdapat Pemilih yang pada saat memilih menggunakan e-KTP dan terdaftar di DPT, tetapi Pemilih tersebut tidak membawa C. Pemberitahuan dikarenakan pada saat pendistribusian C.Pemberitahuan oleh KPPS Pemilih tersebut tidak ditemukan;

2.3.2. Berdasarkan hasil Pengawasan TPS 5 terdapat Pemilih yang pada saat memilih tidak membawa C. Pemberitahuan dikarenakan hilang tetapi Pemilih membawa e-KTP sehingga memilih menggunakan e-KTP;

Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tempilang melalui Pengawas TPS Desa Air Lintang, Sinar Surya, Benteng Kota, Tempilang, Sangku, Tanjung Niur, dan Kelumbi sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-40]**

3.1. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Desa Air Lintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.03 WIB, Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.50 WIB, Pengawas TPS 5 sekitar Pukul 05.00 WIB s.d 18.30 WIB, Pengawas TPS 6 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.27 WIB, dan Pengawas TPS 8 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.30 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

3.2. Laporan hasil pengawasan TPS 1 dan TPS 4 Desa Sinar Surya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.00 WIB dan Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.00 WIB, melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan TPS 4 terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam formulir Model C. Kejadian Khusus yakni terdapat 2 (dua) orang Pemilih yang terdaftar di DPT pada saat memilih tidak membawa C. Pemberitahuan a.n Citra Ria Oktaviari dengan nomor DPT 78 dan a.n Sumaina dengan

nomor DPT 401. Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di TPS 1 dan TPS 4 Sinar Surya;

- 3.3. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Benteng Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 16.30 WIB, Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 17.30 WIB, Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.00 WIB s.d 17.30 WIB, Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.30 WIB, dan Pengawas TPS 5 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.00 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 3.4. Laporan hasil pengawasan TPS 2 dan TPS 3 Desa Tempilang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.03 WIB dan Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.24 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati

ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 3.5. Laporan hasil pengawasan TPS 1 dan TPS 2 Desa Sangku sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.30 WIB dan Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.00 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 3.6. Laporan hasil pengawasan TPS 6 dan TPS 7 Desa Tanjung Niur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 6 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.26 WIB dan Pengawas TPS 7 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.20 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil pengawasan TPS 6 terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam Model. C Kejadian khusus bahwa terdapat 4 (empat) Pemilih a.n Pina, Minggu, Kemas, dan Sinta Harianti yang tidak membawa C. Pemberitahuan dikarenakan C. Pemberitahuan tersebut hilang dan memilih menggunakan e-KTP, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 3.7. Laporan hasil pengawasan TPS 1 dan TPS 2 Desa

Buyan Kelumbi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 07.00 WIB s.d 18.58 WIB dan Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.30 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Teritip melalui Pengawas TPS Desa Bukit Terak, Pelangas, Simpang Tiga, dan Air Nyatoh sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-41]**

4.1. Laporan hasil pengawasan TPS 1 Desa Bukit Terak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.30 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

4.2. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pelangas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.24 WIB melakukan Pengawasan langsung

terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 4.3. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Simpang Tiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.38 WIB, Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.30 WIB, dan Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.00 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 4.4. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Air Nyatoh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.30 WIB, Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.20 WIB, Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.30 WIB dan Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.20 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C.

Hasil KWK Bupati serta Model C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga melalui Pengawas TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 desa Air Gantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 6 sekitar Pukul 06.26 WIB s.d 21.48 WIB, Pengawas TPS 8 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.48 WIB, dan Pengawas TPS 9 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.48 melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.11.5-36]**

- 5.1. Bahwa pada TPS 9 terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam formulir Model C. Kejadian khusus yaitu terdapat 3 (tiga) Pemilih a.n Djoko Budi Lesmono dengan nomor DPT 77, Ramadha Desta Putra yang memilih sekitar Pukul 10.42 WIB yang terdaftar dalam DPT nomor 251, dan La Mini yang memilih sekitar Pukul 11.20 WIB terdaftar dalam DPT nomor 170, Pemilih memilih menggunakan e-KTP dikarenakan kehilangan C.Pemberitahuan.
- 5.2. Bahwa pada TPS 8 terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam formulir Model C. Kejadian khusus yaitu Pemilih a.n Sugiarti dengan nomor DPT 375 pada saat memilih tidak membawa C. Pemberitahuan dikarenakan hilang sehingga Pemilih menggunakan e-KTP sebagai bukti untuk memilih.

bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 06 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat

Ketua



(Deni Ferdian)

Anggota

(Budi Santoso)

Anggota

(Rio Febri Fahlevi)